



WALIKOTA TOMOHON

PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang jasa usaha yang merupakan kebutuhan masyarakat yang harus dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu diatur Retribusi Jasa Usaha di Kota Tomohon;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatas dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan lembaran Negara Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tomohon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan lembaran Negara Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Indonesia Nomor 3258).
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4737).
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tatacara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1196, Tambahan lembaran Negara Indonesia Nomor 2160).
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang penyidik pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintahan Daerah. *p*

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA TOMOHON
DAN

WALIKOTA TOMOHON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tomohon
2. Kepala Daerah adalah Walikota Tomohon
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon sebagai unsur Pemerintah Daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang memberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Tomohon
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Kota Tomohon untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Badan adalah sekumpulan orang pribadi dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintahan Kota Tomohon berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

10. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota Tomohon dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. .
11. Objek Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan Pemerintah Kota Tomohon dengan menganut prinsip-prinsip komersial yang meliputi:
 - a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan atau
 - b. Pelayanan oleh Pemerintah Kota Tomohon sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
12. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
13. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota Tomohon yang bersangkutan.
15. Tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Tomohon
16. Gedung adalah keseluruhan bangunan termasuk halaman yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Kota Tomohon
17. Retribusi Terminal selanjutnya disebut Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Tomohon.
18. Retribusi tempat parkir, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa Pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Tomohon
19. Parkir adalah Keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara
20. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air yang, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Tomohon
21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi, yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke rekening

- umum kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
 23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
 25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang tertuang tentang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib pajak retribusi serta pengawasan dan penyetorannya.
 26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
 27. Penyidik Tingkat Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
 - a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha Dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

- c. Retribusi Tempat Khusus Parkir
- d. Retribusi Tempat rekreasi dan olahraga.

BAGIAN KESATU

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Objek Retribusi

PARAGRAF I

Nama, Objek, Subjek Dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan Nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1) Objek Retribusi adalah Pemakaian Kekayaan Daerah yang Secara Khusus disediakan oleh Pemerintah Kota Tomohon dalam Jangka waktu tertentu yang meliputi.

1. Pemakaian Gedung dan atau bangunan

(2) Dikecualikan dari pengertian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 5

(1) Subjek Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ memanfaatkan kekayaan Daerah.

(2) Wajib Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ memanfaatkan kekayaan daerah.

PARAGRAF II

Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis dan volume serta jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

PARAGRAF III

Prinsip Penetapan, Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 7

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak,efisiensi dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf IV**Struktur Dan Besarnya Tarif****Pasal 8**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pemakaian gedung serba guna Rp. 1.000.000,-/ hari

Paragraf V**Wilayah Pemungutan dan Masa retribusi****Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Kota Tomohon

Pasal 10

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan dari Pemerintah Kota Tomohon

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan

PARAGRAF V**Wilayah Pemungutan dan Masa retribusi****Pasal 12**

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan dari Pemerintah Kota Tomohon.

Pasal 13

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAGIAN KEDUA**RETRIBUSI TERMINAL****PARAGRAF I****Nama, Objek, dan Subjek Retribusi****Pasal 14**

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan angkutan umum, bus dan non bus, serta fasilitas lainnya dilingkungan terminal dan pangkalan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Tomohon

Pasal 15

- (1) Objek retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang disediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Tomohon
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 16

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan tempat parkir dan fasilitas lainnya di terminal.
- (2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan tempat parkir dan fasilitas lainnya di terminal.

PARAGRAF II

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis angkutan dan frekuensi penggunaan terminal dan fasilitas lainnya.

PARAGRAF III

Prinsip Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 18

Prinsip dan sasaran dalam penetapan stuktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, efisien dan berorientasi pada harga pasar.

PARAGRAF IV

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 19

- (1) Penyediaan tempat parkir kendaraan
 - a. Kendaraan yang melayani trayek angkutan kota dan kawasan perkotaan/kendaraan.
 1. Perkendaraan /hari Rp. 3.000,-
 2. Berlangganan perkendaraan/bulan Rp. 75.000,-
 - b. Kendaraan yang melayani trayek angkutan antar kota (AKDP)
 1. Perkendaraan perhari Rp. 5.000,-
 2. Berlangganan perkendaraan/bulan Rp. 100.000,-
 - c. Kendaraan dengan kapasitas 16 tempat duduk keatas
 1. Perkendaraan perhari Rp. 7.500,-

d. Kendaraan pribadi	Rp. 1.000,-
e. Jasa kendaraan bermalam / kendaraan	Rp. 3.000,-
(2) Pemakaian fasilitas terminal yang terdiri dari :	
a. Pemakaian tempat usaha/lahan per m ² / bulan	Rp. 15.000,-
b. Mandi	Rp. 2.000,-
c. Buang air besar	Rp. 1.000,-
d. Buang air kecil	Rp. 500,-
e. Penitipan barang	Rp. 500,-

PARAGRAF V

Wilayah Pemungutan

Pasal 20

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan penyediaan fasilitas terminal.

Pasal 21

Masa Retribusi adalah jangka waktu lamanya 1(satu) hari atau ditetapkan lain oleh kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

Saat retribusi terutang adalah pada saat diberikannya SKRD atau dokumen lain yang dipersembahkan.

BAGIAN KETIGA

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

PARAGRAF 1

Nama, Objek, Dan Subjek Retribusi

Pasal 23

Dengan mana Retribusi tempat khusus parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Kota Tomohon.

Pasal 24

- (1) Objek Retribusi tempat khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah meliputi:
- Pelataran lingkungan Parkir
 - Taman Parkir; dan
 - Gedung Parkir

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 25

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan tempat khusus parkir.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan tempat khusus parkir.

PARAGRAF II

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi, jenis kendaraan, dan jangka waktu pemakaian tempat khusus parkir.

PARAGRAF III

Prinsip Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 27

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak, efisiensi dan berorientasi pada harga pasar.

PARAGRAF IV

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 28

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|--|-------------|
| a. Kendaraan roda dua 1 jam pertama | Rp. 1.000,- |
| b. Kendaraan roda empat 1 jam Pertama | Rp. 2.000,- |
| c. Kendaraan roda enam 1 Jam pertama | Rp. 2.000,- |
| d. Kendaraan lebih dari roda enam 1 jam pertama | Rp. 3.000,- |
| e. Semua jenis kendaraan parkir per jam berikutnya | Rp. 1.000,- |

PARAGRAF V

Wilayah Pemungutan dan Masa Retribusi

Pasal 29

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan penyediaan fasilitas tempat khusus parkir.

Pasal 30

Masa retribusi adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 31

Saat retribusi terutang adalah pada saat diberikannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAGIAN KEEMPAT**RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA****PARAGRAF I****Nama, Objek dan subjek retribusi****Pasal 32**

Dengan nama retribusi tempat rekreasi dan olahraga di pungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi dan olahraga

Pasal 33

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah meliputi:
 - a. Taman rekreasi;
 - b. Gelanggang renang;
 - c. Panggung terbuka;
 - d. Panggung tertutup;
 - e. Kawasan wisata;
 - f. Wisata tirta;
 - g. Gelanggang olahraga;
 - h. Pusat seni dan budaya;
 - i. Pameran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 34

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. *P*

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (3) Tatacara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota

Pasal 35

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan ditempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan di tempat rekreasi dan olahraga.

PARAGRAF II

Cara Mengukur tingkat penggunaan jasa

Pasal 36

Tingkat Penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jumlah kegiatan yang dilaksanakan

PARAGRAF III

Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 37

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, efisien dan berorientasi pada harga pasar.

PARAGRAF IV

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 38

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah sebagai berikut:
 - a. Taman rekreasi

	: Rp. 500.000/kegiatan
	: Rp. 250.000/kegiatan hari ke-2 dst
 - b. Kawasan wisata
 1. Kawasan wisata pantai

	: Rp. 5.000/ orang dewasa
	: Rp. 2.000/ orang anak-anak
 2. Kawasan wisata Tirta

	: Rp. 5.000/wisatawan lokal dewasa
	: Rp. 5.000/ wisatawan lokal anak-anak
	: Rp. 40.000/Wisatawan Asing
 3. Kawasan Wisata Agro

	: Rp. 2.000/ orang dewasa
--	---------------------------

- c. Panggung terbuka : Rp. 1.000.000/kegiatan
: Rp. 500.000/kegiatan hari ke-2 dst
- d. Panggung tertutup : Rp. 1.000.000/kegiatan
: Rp. 500.000/kegiatan ke-2 dst
- e. Gelanggang olahraga
1. Gelanggang renang : Rp. 10.000/ Orang dewasa
: Rp. 5.000/ anak-anak
 2. Lapangan olahraga : Rp. 1.000.000/ kegiatan
: Rp. 500.000/ kegiatan hari ke-2.

PARAGRAF V

Wilayah Pemungutan Masa Retribusi

Pasal 39

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan

Pasal 40

Masa retribusi adalah dalam jangka waktu berlangsungnya setiap kegiatan

Pasal 41

Saat retribusi terutang pada saat diberikannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB III

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 42

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tomohon.

BAB IV

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tatacara Pemungutan

Pasal 43

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 44

- (1) Retribusi yang terhutang harus dilakukan secara tunai/lunas
- (2) Pembayaran retribusi yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tatacara Penagihan

Pasal 45

- (1) Penagihan Retribusi terhutang didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenisnya
- (2) Pengeluaran Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenisnya sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo.
- (3) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (4) Surat teguran peringatan/surat lain yang sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga

Keberatan

Pasal 46

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan

dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib retribusi.

Pasal 47

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 Bulan sejak surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 48

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) Bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keempat

Kedaluwarsa

Pasal 49

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- a. Diterbitkan surat teguran; atau.
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
 - (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
 - (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 50

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kelima

Sanksi Administrasi

Pasal 51

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

BAB V

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 52

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi.
 - d. Memeriksa buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi.
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi.

- i. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan ; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang acara pidana.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 55

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 merupakan penerimaan Negara.

BAB VIII

KETENTUAN PERAHLIAN

Pasal 56

Pada saat peraturan daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan peraturan Daerah tentang retribusi mengenai jenis retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2. Sepanjang tidak diatur dalam peraturan daerah yang sejak bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR TAHUN 2012
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai sumber pendapatan Daerah yang potensi guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Retribusi daerah dipungut sebagai pembayaran atas jasa tertentu. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya jasa tersebut dapat disediakan oleh sektor swasta. Namun demikian kebijakan retribusi dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, Pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi yang ada di daerah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah dalam menunjang kelancaran Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya kontribusi dan partisipasi masyarakat melalui pembayaran retribusi atau orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa usaha dari pemerintah daerah.

Disamping itu dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan tertentu oleh masyarakat perlu adanya aturan sebagai dasar hukum pelaksanaan fungsi tersebut.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri atas:

1. Retribusi terminal
2. Retribusi Tempat Khusus Parkir
3. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pemerintah daerah perlu membentuk peraturan Daerah tentang Retribusi

usaha yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dearah dan Retribusi Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 3

Pemakaian Kekayaan Daerah Antara Lain Penyewaan Tanah Dan Bangunan Laboratorium, Ruangan Dan Kendaraan Bermotor

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

- Pasal 15
 - Cukup Jelas
- Pasal 16
 - Cukup Jelas
- Pasal 17
 - Cukup Jelas
- Pasal 18
 - Cukup Jelas
- Pasal 19
 - Cukup Jelas
- Pasal 20
 - Cukup Jelas
- Pasal 21
 - Cukup Jelas
- Pasal 22
 - Cukup Jelas
- Pasal 23
 - Cukup Jelas
- Pasal 24
 - Cukup Jelas
- Pasal 25
 - Cukup Jelas
- Pasal 26
 - Cukup Jelas
- Pasal 27
 - Cukup Jelas
- Pasal 28
 - Cukup Jelas
- Pasal 29
 - Cukup Jelas
- Pasal 30
 - Cukup Jelas
- Pasal 31
 - Cukup Jelas
- Pasal 32
 - Cukup Jelas
- Pasal 33
 - Cukup Jelas

Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas *P*

Pasal 52

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas *P*

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON
TAHUN 2012 NOMOR

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 57


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 58

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal **14 Maret** 2012

Plt. WALIKOTA TOMOHON
WAKIL WALIKOTA,



JIMMY FEIDIE EMAN

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal **15 Maret** 2012

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. ARNOLD POLI, SH, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19630815 198803 1 019